



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl.Dr.Wahidin Sudiro Husodo No. (0481) 21041

W A T A M P O N E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

Nomor : 413.a Tahun 2012

Tentang

PENETAPAN

PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP SMP NEGERI SATAP 3 TONRA PADA SD INPRES 12/79 RAPPA KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE TAHUN 2012

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Pemerintah telah melaksanakan Program *Block Grant* Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui direktorat Pembina SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksanaan program subsidi / *block grant* ditingkat sekolah perlu dibentuk panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap
 - c. Berdasarkan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bone
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2003, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
 4. Panduan pelaksanaan program Block Grant pengembangan SD-SMP Satu Atap Sekolah Menengah Pertama dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2012, dan
 5. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri Satu Atap 3 Tonra Nomor: 412/017/SD.12 /UPTD.05 /DP tanggal 12 Juni 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan Susunan Pengurus Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP Negeri Satu Atap 3 Tonra Tahun 2012 sebagaimana tertuang pada Lampiran keputusan ini.
- Kedua** : P2SATAP sebagaimana butir pertama diatas bertanggung jawab sebagai pelaksana Program perluasan SMP Dari Direktorat Pembinaan SMP ditingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dalam paduan pelaksanaan program Block Grant Pengembangan SD SMP Satu Atap, Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2012;
- Ketiga** : Panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas selama period pengembangan SD-SMP Satu Atap terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai Selesaiannya seluruh pengembangan SD-SMP Satu Atap dimaksud;
- Keempat** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat keputusan ini di bebaskan kepada panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP selaku penerima *Block Grant* dari direktora pembinaan SMP ,Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar ,Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ,dan apabila Kemudian hari terdapat kekeliruan,maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 13 Juni 2012

Kepala Dinas,



E. HTASWIN ARIFIN

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19560617 198203 1 016

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
Nomor : 413.a tahun 2012
Tanggal : 13 Juni tahun 2012
Tentang : Susunan Pengurus Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap
SMP Negeri Satap 3 Tonra Tahun 2012

**SUSUNAN
PENGURUSAN PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP
SMP NEGERI SATAP 3 Tonra
TAHUN 2012**

No.	NAMA	Jabatan dalam panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap
1.	HJ.BARAIYA, S.Pd	Ketua
2.	RISDAYANTI, S.Pd	Sekretaris
3.	MASDIR	Bendahara
4.	SYAHRIR	Penanggung jawab teknis

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 13 Juni 2012



Dr. HETAWIN ARIFIN A
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19560617 198203 1 016